



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DENGAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 48/KSM/G2/2023

NOMOR: M/5/KS.06/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K), selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Sinergisitas dan Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam melakukan sinergisitas dan implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan menyinergikan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK didasarkan asas saling membantu, dan saling mendukung sesuai tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*;
- b. peningkatan kompetensi bagi pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan;
- c. kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*; dan
- d. pemanfaatan data dan informasi untuk Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak, dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pejabat : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
 Alamat : Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma,
 Jakarta Timur
 Telepon : (021) 8098018 ext. 441
 Email : dithubga.bkkbn@gmail.com

b. Kementerian Ketenagakerjaan

Pejabat : Kepala Biro Kerja Sama
 Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta
 Selatan
 Telepon : (021) 5260489
 Email : birokl.n.kemnaker@gmail.com
 kdn.kemnaker@gmail.com

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si

PIHAK KESATU,



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)